



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG LAMBAANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MOJOPAHIT MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lambang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara nomor 82 tahun 2011 tambahan lembaran Negara nomor 5234);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MOJOPAHIT MOJOKERTO.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum, yang selanjutnya disebut PERUMDAM adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mojopahit Mojokerto.
4. Lambang adalah Lambang PERUMDAM.

BAB II

LAMBANG DAN STEMPEL

Bagian Kesatu

Lambang

Pasal 2

Lambang PERUMDAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Lambang PERUMDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai makna umum bahwa sumber-sumber air yang ada di Kabupaten harus dipelihara dan dikelola dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang bahkan sampai ke generasi yang akan datang.
- (2) Unsur-unsur yang terdapat pada Lambang PERUMDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai makna sebagai berikut :
 - a. Gapura/Pintu Gerbang Berwarna Orange :
Merupakan gambar dari sebuah struktur yang menjadi ciri khas gapura atau pintu gerbang Kerajaan Mojopahit. Hal ini dimaknai sebagai semangat baru (*Spirit of Mojopahit*) bagi PERUMDAM untuk ke

depannya, sehingga akan mampu membawa PERUMDAM seperti pada zaman kejayaan Kerajaan Mojopahit dahulu. Sedangkan, Warna Orange dimaknai sebagai simbol kesenangan, kebahagiaan, antusias, kreativitas, dan kesuksesan PERUMDAM dalam melayani pelanggan. Hal ini juga dimaknai sebagai simbol kepercayaan dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh PERUMDAM.

- b. Tetesan Air Berwarna Biru Muda :
Gambar berupa Tetesan Air merupakan simbol dari kehidupan, dimana tetesan air dalam lambang ini dimaknai sebagai cerminan atas kesungguhan dan ketulusan PERUMDAM dalam melayani kebutuhan air minum dan air bersih sebagai sumber kehidupan masyarakat Kabupaten. Sedangkan, warna Biru Muda merupakan simbol yang bermakna sebagai sebuah harapan dari PERUMDAM agar dapat selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten.
- c. Lengkungan Dua Lapis Berwarna Biru Tua dan Hijau Muda :
Lengkungan Dua Lapis yang membentuk huruf "MM" merupakan singkatan dari "Mojopahit Mojokerto". Hal ini dimaknai sebagai gambaran wawasan yang luas dan panjang serta sebagai simbol jaringan pipa-pipa air yang terus bertambah guna melayani kebutuhan air minum dan air bersih masyarakat Kabupaten. Sedangkan, Warna Biru Tua dan Hijau dimaknai sebagai simbol dari harapan PERUMDAM agar dapat selalu memberikan pelayanan air minum dan air bersih secara terus menerus dan berkesinambungan.

Bagian Kedua

Stempel

Pasal 4

Stempel PERUMDAM sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Stempel PERUMDAM berbentuk lingkaran berisi nama PERUMDAM dengan pembatas tanda bintang dan menggunakan lambang PERUMDAM di tengah dengan ukuran meliputi :
 - a. Ukuran stempel PERUMDAM diameter lingkaran luar adalah 3,7 Centimeter.
 - b. Ukuran stempel PERUMDAM diameter lingkaran tengah adalah 3,6 Centimeter.
 - c. Ukuran stempel PERUMDAM diameter lingkaran dalam adalah 2,6 Centimeter.

- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel PERUMDAM sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) selain Direktur adalah Kepala Bagian dengan atas nama Direktur.
- (3) Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta warna ungu.
- (4) Penunjukan Pejabat pemegang dan penyimpanan stempel sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Stempel PERUMDAM untuk keperluan tertentu yang digunakan untuk kartu pegawai, tanda pengenal, daftar gaji dan laporan pajak dengan ukuran meliputi :
 - a. Ukuran stempel PERUMDAM diameter lingkaran luar adalah 3,0 Centimeter.
 - b. Ukuran stempel PERUMDAM diameter lingkaran tengah adalah 2,8 Centimeter.
 - c. Ukuran stempel PERUMDAM diameter lingkaran dalam adalah 2,1 Centimeter.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 21 APRIL 2020

BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 28 APRIL 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG LAMBANG PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM
MOJOPAHIT MOJOKERTO

LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
MOJOPAHIT MOJOKERTO



BUPATI MOJOKERTO,


PUNGKASIADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG STEMPEL PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM
MOJOPAHIT MOJOKERTO

STEMPEL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
MOJOPAHIT MOJOKERTO



BUPATI MOJOKERTO,


PUNGKASIADI